

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum pada Pasal 4 UU Pers dengan upaya yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Banyumas menghadapi ancaman dan tindak kekerasan termasuk secara digital terhadap wartawan telah memenuhi kaidah-kaidah dasar peranan organisasi wartawan sebagai sarana akan pers di lingkup Kabupaten Banyumas. Upaya yang telah dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Banyumas menghadapi ancaman dan atau tindak kekerasan termasuk kekerasan digital terhadap wartawan telah mengikuti prinsip-prinsip pers dan sudut pandang HAM pada Pasal 28F UUD Tahun 1945 dan dalam upaya menerapkan UU Pers dan KEJ sebagai pedoman dasar. Upaya yang ditetapkan oleh PWI Banyumas telah mengimplementasikan prinsip pers nasional yakni teori *The Social Responsibility* dan *Citizen Participation* guna mencapai *Freedom of The Press* atas tujuan tercapainya pemenuhan pers seimbang yang demokratis.
2. Profesionalitas wartawan dan optimalisasi peran PWI Banyumas sebagai garda pelindung dan pengawasan terhadap jalannya kemerdekaan pers di Kabupaten Banyumas telah meminimalisir terjadinya kendala yang dihadapi oleh PWI Banyumas sendiri dalam ancaman dan atau tindak kekerasan termasuk kekerasan digital terhadap wartawan.
3. Implementasi strategi yang diterapkan oleh PWI Banyumas dalam menerapkan upaya perlindungan wartawan dengan

memaksimalkan dan memanfaatkan peranannya dalam sinergi antar pemerintah daerah Banyumas dengan wartawan Banyumas yang mengutamakan prinsip dasar PWI sendiri sebagai organisasi wartawan yakni netral, independen dan suportif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. PWI Banyumas sebagai organisasi wartawan di wilayah kabupaten/kota diharapkan dapat menginisiasi program untuk mengoptimalkan upaya preventif dan usaha penguatan kebebasan pers di wilayah kabupaten Banyumas sebagai berikut:
 - a. Mampu menginisiasi *safety training* sebagai bagian dari langkah preventif kepada wartawan di wilayah Kabupaten Banyumas sebagai penguatan kecakapan *self-defense* dari ancaman fisik maupun digital di lapangan.
 - b. PWI Banyumas perlu membuat buku saku (SOP) keamanan lapangan yang tercantum didalamnya berisi nomor darurat atau *hotline* Advokasi PWI Banyumas yang dapat dihubungi oleh wartawan serta langkah hukum atas intimidasi.
 - c. PWI Banyumas juga perlu untuk membuat database pengaduan yang telah dilakukan wartawan baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Database yang tercatatkan diharapkan kelaknya yang dapat dilampirkan pada media sosial PWI Banyumas agar dapat diakses oleh publik dengan mudah secara *online* untuk mengetahui jumlah wartawan yang sempat mengalami kasus kekerasan atau ancaman fisik maupun digital di Kabupaten Banyumas.
2. PWI Banyumas sebagai organisasi wartawan Indonesia di wilayah kabupaten/kota yang independen dan profesional serta aktif pada kegiatan bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan dalam

menjalankan kontrol sosial, maka diharapkan untuk mampu menginisiasi program dalam upaya mencapai tujuannya dengan sebagai berikut :

- a. Perlu memasifkan edukasi publik dan aparat mengenai verifikasi wartawan, ditujukan kepada instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat di Kabupaten Banyumas mengenai mengetahui cara untuk membedakan wartawan profesional bersertifikat dengan oknum “wartawan abal-abal” beserta dengan produk jurnalistik yang dihasilkan keduanya
 - b. Kampanye Literasi Media untuk memberantas *hoax* dan kampanye Anti-Kekerasan terhadap wartawan, dapat dilaksanakan secara rutin atau berkala kepada publik untuk membangun citra profesi wartawan yang tercoreng oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan Banyumas dan cara mengetahui ciri suatu produk pers yang sehat juga profesional yang dapat dipercayai kefaktaannya.
 - c. Diperlukan adanya data wartawan Banyumas yang telah terkualifikasi memenuhi standar profesi yang dapat diakses oleh publik dengan mudah secara *online*, serta upaya memasifkan edukasi publik dan kampanye Literasi Media juga kampanye Anti-Kekerasan terhadap wartawan dapat disebarluaskan secara *online* melalui media sosial digital lainnya untuk memaksimalkan penyebaran informasi edukatif ke seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Banyumas.
3. Diharapkan dengan melihat sejumlah permasalahan kasus kekerasan fisik dan digital yang dihadapi oleh wartawan di skala wilayah lokal dan nasional Indonesia, penting bagi PWI pusat juga PWI pada tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan evaluasi penyesuaian materi pelatihan jurnalistik untuk menambahkan materi *self-defense* kepada seluruh anggota wartawan agar dapat melakukan proteksi kepada dirinya dalam

menghadapi ancaman fisik dan digital pada saat melaksanakan tugas profesi jurnalistik.

